



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Soe.

مبحرلا ن محرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

1.----- **Aid**

in Lukman Fallo Bin Kasmin Fallo, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Tubleu, RT.22, Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

2.----- **Nu**

rhayati Natonis Binti Supratman Natonis, umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Tubleu, RT.22, Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Soe. tanggal 3 April 2018 telah mengemukakan dalil-dalil dalam permohonannya pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam pada tanggal 17 Agustus 2016 yang dilaksanakan di Mesjid Al-Ikhlash Billa Kecamatan Amanuban Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Supratman Natonis dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Husen Tobe dan Junaidin Tabun serta mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama: Nurototul Rosida Fallo, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Mei 2017;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim agar berkenaan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aidin Lukman Fallo Bin Kasmin Fallo**) dengan Pemohon II (**Nurhayati Natonis Binti Supratman Natonis**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2016 di Desa Billa Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
3. Menyatakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

SUBSIDAIR,

Jika Majelis Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soe telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soe pada tanggal 6 April 2018 dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II,;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

- Asli Surat Keterangan Berdomisili Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 53.04.55.01/145/2002018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 3 April 2018, lalu diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **Julkifli Nenohai Bin Nekodemus Nenohai**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Bella, Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Agustus 2016 di Masjid Al-ikhlas, Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan,

----- B
ahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;

----- B
ahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Bapak Supratman Natonis dengan maskawin Rp. 5.000,- telah dibayar;

----- B
ahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, yang bernama Husen Tobe dan Junaidin Tabun dan pada waktu itu cukup banyak orang yang hadir;

- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan umur 1 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan Bukti Pernikahan;

2. Husen Tobe Bin Usman Tobe, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Doneken, Desa Billa, Kecamatan Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Agustus 2016 di Masjid Al-ikhlas, Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan,

----- B
ahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;

----- B
ahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Bapak Supratman Natonis dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Husen Tobe dan Junaidin Tabun Saleh Taek dengan maskawin Rp. 5.000,- telah dibayar;

----- B
ahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Husen Tobe dan Junaidin Tabun dan pada waktu itu cukup banyak orang yang hadir;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom dan sesusuan;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan umur 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka Untuk mendapatkan Bukti Pernikahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahannya yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 2016 di Masjid Al-ikhlas, Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan disahkan dalam bentuk penetapan Pengadilan Agama, sehingga dapat dibuktikan dengan akta nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk pengurusan keperdataan lainnya.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Soe tanggal 6 April 2018 sebagaimana yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah kedua pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi yaitu:

Julkifli Nenohai Bin Nekodemus Nenohai dan Husen Tobe Bin Usman Tobe;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Asli Surat Keterangan Berdomisili Penduduk atas nama Pemohon I, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I serta tempat kediaman di Tubleu, RT. 22, Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan; sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan dan perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Soe;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) angka 4 dan Pasal 185 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) angka 4 dan Pasal 185 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti saksipertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2016 di Masjid Al-ikhlas Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom maupun sesusuan yang dapat menjadikan halangan hukum sahnya suatu pernikahan dan tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon II; dan dengan maskawin berupa uang Rp. 5.000,- telah dibayar dan dihadiri 2 orang saksi;
4. Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Pernikahan tersebut dilaksanakan di Mesjid Al-ikhlas Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur dan dihadiri oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa “ Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan mereka telah memenuhi atau sesuai syarat dan rukun nikah dalam ajaran Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi dalil fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : “Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai penetapan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor:1/Pdt.P/2018/PA.Soe. tanggal 3 April 2018.biaya Pemohon I dan Pemohon II (orang miskin) dibebankan kepada Negara, oleh karena itu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soe Nomor: SP DIPA-005.04.2.402821/2018 tanggal 5 Desember 2017;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aidin Lukman Fallo Bin Kasmin Fallo**) dengan Pemohon II (**Nurhayati Natonis Binti Supratman Natonis**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 agustus 2016 di Masjid Al-ikhlas Desa Billa Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Menyatakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soe Nomor: SP DIPA-005.04.2.402821/ 2018 tahun 2017 sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Sartono** sebagai Ketua Majelis, **Suratnah Bao, S.Ag. M.H.** dan **Husaima, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **Safi'in Madar, S.HI. M.H.** sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Ketua Majelis,

Drs. H. SARTONO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SURATNAH BAO, S.Ag. M.H.

HUSAIMA, S.HI.

Panitera Sidang,

SAFI'IN MADAR, S.HI. MH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 310.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 366.000,-(tiga ratus lima puluh enam rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)